

# ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD* PADA PEMILU DI INDONESIA

Muhammad Yamin<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, E-mail:m.yaminpramaino013@gmail.com

**Abstrak:** Salahsatu hal yang di atur oleh demokrasi prosedural di Indonesia adalah *Presidential Threshold*. Namun, terdapat sebuah paradox tentang konsep demokrasi dan demokrasi prosedural yang digaungkan oleh Indonesia, dimana demokrasi memberikan hak yang sama kepada warga Negara untuk dipilih dan memilih, hadirnya demokrasi prosedural membuat warga Negara tersandera dengan hal itu, karena Negara memberikan standar untuk warga Negara yang ingin mencalonkan diri. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas penerapan ambang batas pencalonan presiden pada sistem pemilu di Indonesia berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Putusan MK No. 53/PUU-XV/2017, serta dampak atas penerapan ambang batas pencalonan presiden dan wakil Presiden pada pemilu di Indonesia terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif.

Penerapan *Presidential Threshold* didasarkan pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diperkuat dengan putusan MK No. 53/PUU-XV/2017 dimana terhadap permohonan Judicial Review terhadap pasal 173 di tolak oleh MK sebagian permohonannya, *Presidential Threshold* tersebut telah diberlakukan sejak pemilu tahun 2014 sampai dengan saat ini. Selanjutnya dengan terbitnya *Presidential Threshold* tersebut sangat membatasi partai politik sebagai institusi politik untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden yang didasarkan pada terbatasnya masyarakat untuk memilih calon pemimpin terbaik dengan baik sehingga berlakunya *Presidential Threshold* tersebut tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

**Kata Kunci:** Presidential Threshold; Pemilihan Presiden; Pemilu.

## 1. Pendahuluan

Perkembangan Negara moderen yang lahir pasca perang dunia dua, seperti indonesia dan beberapa Negara-negara lainnya, Negara-negara yang lahir pasca perang dunia kedua mengikuti suatu konsep yang tersedia, salahsatu konsep itu yakni demokrasi, demokrasi pada prinsipnya bukanlah suatu konsep atau ide yang baru, demokrasi yang kita kenal hari ini sudah dipraktikan pada era Yunani Kuno, atau yang biasa kita sebut sebagai demokrasi langsung. Memahami terkait hakikat demokrasi, terlebih dahulu perlu diawali dengan pengertian demokrasi itu sendiri. Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*Demos*" yang berarti rakyat dan "*Kratos*" atau "*Cratein*" yang berarti pemerintahan, yang berkonotasi atau mempunyai arti rakyat berkuasa atau kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat. Namun perkembangan dari teori demokrasi yang di gagas oleh masyarakat Yunani Kuno kalah itu hilang beberapa abad di daratan Eropa, setelah penaklukan bangsa Romawi menaklukan Athena pada saat itu, barulah manuskrip-manuskrip tentang teori dan ajarang-ajaran dari pengetahuan mulai dipelajari oleh masyarakat Eropa. Kemudian, demokrasi mulai dikenal secara luas dan dipraktikan secara masif ketika Negara-negara di belahan bumi Eropa mulai risau dengan kepemimpinan

dari kerajaan dan kaum gerejawan yang menindas, sehingga banyak terjadi revolusi-revolusi besar yang terjadi, sebut saja Prancis, dan Inggris.

Secara terminologis, menurut Joseph A. Schemeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan yang kompetitif atas suara rakyat.<sup>1</sup> Sedangkan, Sidney Hook menyatakan bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan di mana keputusan-keputusan penting yang diambil oleh pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara sukarela oleh warga negara dewasa.<sup>2</sup>

Demokrasi dalam sebuah Negara lebih dari pada sapu lidi tersebut, karena manusia di dalamnya bukanlah sekelompok lidi-lidi. Tetapi demokrasi lebih dari itu, yang harus dapat merajut individu-individu yang memiliki berbagai kepentingan satu dan lainnya yang saling berlawanan. Dalam sebuah masyarakat politik, manusia yang satu bisa saja menjadi sahabat bagi lainnya, tetapi terlebih keseringan di antara keduanya saling memangsa satu sama lain.<sup>3</sup>

Aristoteles mengingatkan bahwa dalam sistem demokrasi, terdapat banyak demagog, yakni orang-orang yang lihai memanipulasi rakyat dengan pidato dan janji palsu. Biasanya, mereka menawarkan janji-janji seperti menciptakan kesejahteraan, pendidikan gratis, jaminan layanan kesehatan, dan berbagai kebutuhan rakyat, asalkan mereka terpilih dalam pemilu. Namun setelah terpilih nanti, mereka tak berbuat apa-apa bahkan hanya mengkhianati rakyat.<sup>4</sup>

Namun kita melihat demokrasi ini sebagai sistem atau konsep yang paling baik di antara yang baik. Jika kita melihat demokrasi lebih jauh kita akan sepakat bahwa demokrasi dalam agenda memajukan suatu Negara tentunya dia tidak bisa berjalan sendiri, demokrasi modern membutuhkan regulasi dan aspek prosedural yang baik untuk demokrasi itu dapat berjalan dengan baik, agenda dari demokrasi ini tidak lain dan tidak bukan adalah sarana Negara untuk membentuk pemerintahan yang baik dan ideal yang di dalamnya hak-hak dari masyarakat itu mampu dipenuhi oleh Negara.

Pemilihan umum atau yang sering kita singkat sebagai pemilu adalah sebuah persyaratan yang harus ada dalam suatu Negara yang memiliki konsep sistem demokrasi. Hal itupun menjadi suatu keniscayaan dilakukannya pemilu untuk Negara Indonesia sebagai suatu Negara yang menganut sistem demokrasi. Di Indonesia sendiri dikenal berbagai macam pemilu, yaitu pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilu kepala daerah. Sekalipun pemilu dilaksanakan untuk memilih pemimpin yang berbeda-beda (legislative dan eksekutif), namun satu hal yang pasti bahwa pelaksanaannya harus dilakukan dengan cara-cara yang demokratis dan harus dihindari adanya kecurangan dan manipulasi. Oleh karena itu, sekalipun pemilu merupakan sebuah keharusan dalam Negara demokrasi, namun ternyata tidak semua pemilu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis. Padahal, dalam Negara demokrasi pelaksanaan pemilu yang

---

<sup>1</sup> A. Ubaedillah, et al, Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education): *Demokrasi, HAM, & Masyarakat Madani*, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), hlm. 162.

<sup>2</sup> James Mac Gregor Burn at all, "Government by The People", Thirteenth Alternate Edition, (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1989) yang dikutip dalam Saifudin, *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), hlm. 13.

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), hlm. 6.

<sup>4</sup> Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), hlm. 410.

demokratis merupakan sesuatu yang esensial. Pemilu yang demokratis dari Negara demokrasi menjadi sangat penting mengingat tujuan pemilu itu sendiri adalah membuka peluang untuk terjadinya pergantian pemerintah sekaligus momentum untuk menguji dan mengevaluasi kualitas dukungan rakyat. Terkait dengan keberhasilan dan kekurangan pemerintah yang sedang berkuasa, terdapat berbagai pandangan yang dapat diambil untuk menilai kinerja mereka. Tidak hanya itu, pemilu juga sebagai sarana penyerapan dinamika aspirasi rakyat untuk diidentifikasi, diartikulasikan, dan diagresikan selama jangka waktu tertentu dan paling penting adalah untuk menguji kualitas pelaksanaan kedaulatan rakyat itu sendiri. Bahkan, sebuah negara yang ideal seharusnya diorganisir bersama rakyat, dengan melibatkan masyarakat secara maksimal.<sup>5</sup> Jadi, tepat bahwa demokrasi diberikan rumusan singkat sebagai *“a government of the people, by the people, for the people”*

Cara untuk melaksanakan pemilu yang demokratis menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, dapat ditafsirkan dalam dua makna, yaitu pemilihan secara langsung atau dengan cara demokratis lainnya yang dimana salasatunya adalah pemilihan melalui lembaga perwakilan. Hal ini sejalan dengan bunyi putusan mahkamah konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-IX/2013 yang menyatakan, bahwa, *“untuk melaksanakan pasal 18 UUD 1945 diperlukan Undang-undang pemerintahan daerah yang substansinya antara lain harus memuat ketentuan tentang pilkada”*. Dalam hubungan itu, mahkamah konstitusi berpendapat bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut adalah kewenangan pembuat Undang-undang untuk memilih cara pemilihan langsung atau cara-cara yang demokratis lainnya. Karena UUD 1945 telah mengatur bahwa pilkada harus dilakukan secara demokratis, maka baik melalui pemilihan langsung maupun metode lainnya, pelaksanaannya harus berlandaskan pada prinsip-prinsip pemilu yang berlaku secara umum.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pemilihan baik melalui lembaga legislatif maupun secara langsung oleh rakyat sama-sama demokratis asalkan dapat memenuhi asas-asas pemilu pada umumnya sebagaimana tertuang dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, *“pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”*<sup>6</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjadi acuan Pemilihan Umum 2024, merupakan penyederhanaan dan penggabungan dari 3 (tiga) buah Undang-Undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<sup>7</sup> Alasan penyederhanaan dan penggabungan ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemilihan umum yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilihan umum, mencegah duplikasi pengaturan dan ketidakpastian hukum pengaturan pemilihan umum dan menemukan masalah-masalah pengaturan

---

<sup>5</sup> Jimly Assididqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 241.

<sup>6</sup> UUD 1945 Pasal 22E ayat (1)

<sup>7</sup> UU No. 7 Tahun 2017

penyelenggara dan peserta pemilihan umum, sistem pemilihan, manajemen pemilihan umum dan penegakan hukum dalam satu Undang-Undang Pemilihan Umum.

Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 ini terdapat poin penting, yang mana salahsatunya adalah pengaturan ketentuan *presidential threshold*. *Presidential threshold* adalah ambang batas atau syarat bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Dalam aturan Pemilu Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017,<sup>8</sup> menyatakan dengan jelas bahwa “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya”.<sup>9</sup>

Ambang batas itulah yang akan dijadikan syarat untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden pada Pemilu 2024. Perlu dicatat bahwa syarat Pemilihan Presiden 2024 menggunakan ambang batas Pemilu tahun 2014. Sehingga dapat dipahami bahwa hanya partai yang memiliki perolehan suara minimal 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah secara nasional. Namun jika tidak memiliki suara sampai pada ambang batas tersebut, maka mau tidak mau partai-partai politik harus berkoalisi untuk memenuhi ambang batas agar dapat mencalonkan Presiden dan Wakilnya, sehingga terpenuhi syarat minimal 20% kursi di DPR atau 25% suara sah secara nasional.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dapat juga di katakan sebagai suatu studi kepustakaan yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, baik itu dari aspek teori, filosofi, maupun pasal,<sup>10</sup> karena yang diteliti dan dikaji adalah Pasal-Pasal dan dasar-dasar pembentukannya serta proses penerapan Undang-Undang terkait dengan Penerapan *Presidential Threshold* pada pemilu di Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, baik itu dari aspek teori, filosofi, maupun pasal demi pasal.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian kualitatif atau kepustakaan (*library research*), yakni pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian seperti buku-buku, kitab, jurnal, artikel dan peraturan perundang-undangan. Mengingat penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji sumber data yang disebut di atas baik data primer (yang didapatkan dari pihak pertama) maupun data sekunder (yang diperoleh dari sumber yang sudah ada),<sup>11</sup> terkait hubungannya dengan masalah-masalah yang diteliti dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan.

---

<sup>8</sup> *Ibid* Pasal 222

<sup>9</sup> Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017

<sup>10</sup> Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Yogyakarta: Deepublish CV. Budi Utama, 2018. hlm. 5.

<sup>11</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

Ketika data yang diperlukan telah tersedia, tahap seleksi selanjutnya adalah perangkuman data, dan pengelompokan serta penyajian data. Adapun data kepustakaan dirangkum dengan cara dipilih hal-hal pokok dan difokuskan pada hal-hal penting sesuai dengan judul penelitian. Penyajian data dalam penelitian ini meliputi kategori klasifikasi yang kemudian disusun ke dalam sistem yang sesuai secara sistematis. Bagian penyimpulan diperlukan analisis untuk dilihat ada tidaknya suatu penyimpangan dalam permasalahan yang diteliti. Metode analisis yang digunakan adalah metode induktif, yaitu suatu metode yang menjelaskan contoh-contoh konkret terlebih dahulu, sebelum merumuskan kesimpulan. Data dianalisis melalui proses yang dimulai dari fakta-fakta yang ada.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### A. Penerapan Presidential Threshold Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017

Pemilihan umum adalah sebuah agenda pergantian pemimpin untuk menegakkan negara demokrasi, yang diselenggarakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu adalah suatu cara memilih untuk menentukan wakil rakyat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam negara dan sebuah tempat penyaluran hak warga negara yang prinsipil. Oleh karena itu, dalam rangka melaksanakan hak asasi warga negara, menjadi sebuah keharusan dalam negara demokratis untuk pemerintah menjamin terselenggaranya pemilihan umum sesuai dengan aturan pemilihan umum yang berlaku. Dalam politik, partisipasi rakyat sangat diperlukan dan merupakan syarat sosial yang begitu penting dari pemerintahan yang demokratis. Kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi seringkali diungkapkan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Pada pemilu yang telah berlangsung di tahun 2024 ini tetap menggunakan ketentuan *Presidential threshold* atau yang lebih dikenal dengan ambang batas pencalonan presiden yang diatur dalam pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pada putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 yang menjadi latar belakang lahirnya ambang batas 20% berasal dari gugatan Rhoma Irama dan Ramdansyah, yang mengajukan gugatan terhadap keberlakuan Pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa “telah ditetapkan”, Pasal 173 ayat (3) dan Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang rumusannya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pasal 173 ayat (1) menyatakan bahwa “Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah ditetapkan atau lulus verifikasi oleh KPU;”
2. Pasal 173 ayat (3) berbunyi, bahwa “Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu;”
3. Pasal 222 menyatakan bahwa “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi syarat perolehan kursi minimal 20% (dua puluh persen) dari total kursi DPR atau mendapatkan 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”

Bahwa, menurut Pemohon, Pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa “telah ditetapkan”, Pasal 173 ayat (3), dan Pasal 222 UU Pemilu potensial merugikan hak konstitusionalnya dengan alasan karena dengan berlakunya pasal-pasal *a quo*, pemohon potensial untuk tidak lulus dalam verifikasi faktual oleh KPU dan Rhoma Irama tidak lulus sebagai Calon

Presiden 2019.<sup>12</sup> Potensi kerugian Pemohon akan lebih besar lagi karena Pemohon akan terhalangi hak-hak konstitusionalnya untuk ikut serta memajukan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, sebagaimana menurut Pemohon diatur di dalam Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 281 ayat (2) UUD 1945.<sup>13</sup> Permohonan Pemohon tersebut lebih spesifik berkenaan dengan persoalan konstitusional pemberlakuan persyaratan ambang batas minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*).

Meskipun sudah beberapa kali diajukan *Judicial Review* terhadap pasal tersebut, pertimbangan para hakim MK dalam mempertahankan syarat ambang batas minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) tersebut didasarkan atas pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, yang menegaskan bahwa meskipun Pemilu diselenggarakan secara serentak, pemberlakuan *presidential threshold* tetap relevan. Pasal 222 Undang-Undang Pemilu memiliki dasar dalam semangat untuk memperkuat sistem presidensial. Dengan mengatur persyaratan jumlah minimum perolehan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat menghasilkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, Pasal 222 diharapkan memenuhi dua kondisi penting. *Pertama*, yaitu memastikan bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden memiliki dukungan yang cukup di DPR. *Kedua*, Menyederhanakan jumlah partai politik untuk memperkuat sistem presidensial.

Dengan demikian, MK memandang bahwa pemberlakuan *presidential threshold* masih relevan meskipun Pemilu diselenggarakan secara serentak. Hal ini menegaskan pentingnya persyaratan ini dalam memperkuat sistem presidensial dan memastikan stabilitas politik di negara tersebut.

### **B. Dampak Penerapan Presidential Threshold Pada Pemilu di Indonesia Terhadap Sistem Demokrasi**

Dalam pengisian jabatan presiden yang mengharuskan seseorang pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, pada hakikatnya memang ditujukan untuk mewujudkan prinsip *check and balance* antara eksekutif dan legislatif. Namun, hal tersebut bukan berarti membenarkan suatu kewajiban ataupun prasyarat yang justru bertentangan dengan hak untuk mencalonkan diri serta hak untuk mengajukan calon.<sup>14</sup>

Terhadap aturan yang menegaskan adanya *Presidential Threshold*, penulis mengemukakan beberapa pandangan tentang putusan tersebut.

1. Bahwa, frasa syarat ambang batas pencalonan pasangan Capres dan Cawapres yang diatur dalam Pasal 222 yaitu, "yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya," Ketentuan tentang ambang batas pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 222, telah

---

<sup>12</sup> Putusan MK Nomor Perkara 53/PUU-XV/2017, hlm. 103.

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2013.

mengurangi variasi pasangan calon yang dapat muncul. Meskipun secara teori, aturan tersebut memberi kesempatan bagi beberapa pasangan calon, namun dalam praktiknya, persyaratan yang ketat tersebut menyebabkan jumlah pasangan calon yang muncul menjadi lebih sedikit. Meskipun secara kalkulasi matematis, pasal *a quo* membuka peluang beberapa pasangan calon presiden dan wakil presiden, namun pada kenyataannya, pasal yang menetapkan syarat lebih berat dan ketat tersebut telah mendorong hadirnya pasangan calon presiden dan wakil presiden yang lebih sedikit.

2. Bahwa, frasa Pasal 222 *a quo* yang mendorong hadirnya lebih sedikit pasangan calon presiden dan wakil presiden sangat berpotensi munculnya dua pasangan capres dan cawapres sebagaimana yang telah terjadi pada di tahun 2014 dan 2019, atau bahkan melahirkan tiga pasangan calon tetapi diantara tiga pasangan calon tersebut, dua pasangan calon bekerjasama saja. Kenyataan itu telah bertentangan dengan sistem Pemilu yang sangat antisipatif dan lengkap, yang mengatur Pilpres putaran kedua serta syarat menentukan pemenang pilpres yang ada dalam Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945.
3. Bahwa hadirnya pasangan capres dan cawapres yang lebih sedikit tersebut pada prinsipnya bertentangan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 yang telah mengantisipasi hadirnya bukan hanya pasangan calon yang lebih banyak, bahkan dengan sangat lengkap mengatur mekanisme Pilpres putaran kedua, untuk menentukan Capres dan Cawapres pemenang Pilpres.
4. Bahwa meskipun misalnya diargumentasikan bahwa syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dalam Frasa Pasal 222 UU 7/2017 *a quo* tidak menghilangkan norma Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) tersebut, namun pada kenyataannya bahwa sistem ambang batas yang telah dibangun tersebut mendorong hadirnya lebih sedikit calon, dan karenanya menghilangkan peluang digunakannya Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) tersebut, tetap merupakan pelanggaran konstitusi atau paling tidak potensi pelanggaran konstitusi, yang sama sekali tidak boleh dibiarkan terjadi oleh Mahkamah yang terhormat.

Selain alasan di atas, bahwa syarat pengusulan calon presiden oleh partai politik sudah sangat lengkap diatur dalam UUD 1945, oleh karena itu seharusnya hal tersebut merupakan *close legal policy* bukan *open legal policy*, sehingga *a quo* bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 6A ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (2), Pasal 22E ayat (6), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.<sup>15</sup> Bahwa pengusulan Capres dan Cawapres dilakukan oleh partai politik peserta Pemilu yang akan berlangsung bukan “Pemilu anggota DPR sebelumnya”, sehingga frasa *a quo* dalam Pasal 222 UU Pemilu menurut Pemohon, bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Selain itu perhitungan *Presidential Threshold* berdasarkan hasil Pemilu DPR sebelumnya adalah irasional dan karena itu menurut Pemohon, frasa *a quo* dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.<sup>16</sup>

Pernyataan bahwa ambang batas pencalonan dalam sistem presidensial menguatkan sistem tersebut memang bisa diperdebatkan, terutama mengingat

---

<sup>15</sup> Putusan MK-RI Nomor Perkara 49/PUU-XVI/2018, hlm. 34.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

karakteristik dasar dari sistem presidensial yang menekankan pemisahan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif serta legitimasi presiden yang berasal dari pemilihan langsung oleh rakyat.

Dalam konteks ini, penting untuk di ingat bahwa ambang batas pencalonan presiden atau *presidential threshold* adalah ketentuan yang dimaknai sebagai perolehan suara minimum yang harus diperoleh oleh partai politik peserta pemilu mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden. Dan pada beberapa negara yang menganut sistem presidensial, praktik *presidential threshold* memang lebih lazim ditemukan. Tujuan dari *presidential threshold* biasanya adalah untuk memastikan bahwa presiden yang terpilih memiliki dukungan yang cukup kuat dari pemilih, sehingga dapat meningkatkan stabilitas politik dan kekuatan legitimasi pemerintahan.

Namun, jika ambang batas pencalonan diatur secara ketat dan tidak memperhitungkan aspek-aspek yang berkaitan dengan legitimasi langsung dari rakyat, hal tersebut dapat dikritik karena bertentangan dengan prinsip dasar sistem presidensial. Ambang batas pencalonan yang terlalu tinggi dapat membatasi akses partisipasi politik dan pluralitas dalam pilihan politik, yang dapat mengurangi kualitas demokrasi. Dalam konteks ini, penyesuaian aturan terkait ambang batas pencalonan dalam sistem presidensial perlu dipertimbangkan dengan cermat agar tidak melanggar prinsip-prinsip dasar sistem presidensial, seperti pemisahan kekuasaan dan legitimasi langsung dari rakyat.

Argumentasi bahwa *presidential threshold* (PT) adalah cara untuk menyederhanakan partai politik sebenarnya dapat menjadi perdebatan yang valid, terutama jika dilihat dalam konteks Pemilu 2024 yang telah terjadi. Penyederhanaan partai politik sebagaimana yang telah terjadi hanya menimbulkan persekongkolan elit atau partai, yang memanfaatkan politik elektoral untuk kelompoknya.

Salahsatu cara untuk memahami realitas politik elektoral saat ini adalah melalui pendekatan analisis oligarki. Argumen utama dari pendekatan ini, seperti yang disajikan oleh Robison dan Hadiz, bahwa sistem relasi kekuasaan yang didasarkan pada oligarki memfasilitasi konsentrasi kekayaan serta pertahanan kekayaan. Relasi oligarki telah menjadi landasan bagi struktur ekonomi-politik dan perkembangan sosial yang lebih luas. Ini dipertahankan dan direproduksi melalui aliansi predatoris antara politisi-birokrat dan pengusaha. Aliansi ini terbentuk karena politisi-birokrat memiliki sumber daya terbatas sementara pengusaha membutuhkan akses ke politik dan hukum. Kedua pihak memiliki tujuan yang sama dalam mengakumulasi dan mempertahankan kapital dan kekuasaan.

Penting untuk dicatat bahwa pendekatan ini sering kali dianggap sejalan dengan pendekatan yang diajukan oleh Winters. Secara umum, menurut Winters, oligarki adalah strategi politik yang bertujuan untuk melindungi kekayaan oleh para aktor (oligarki) yang memiliki kekayaan yang melimpah. Para aktor ini kadang bertindak bersama-sama, tetapi seringkali juga bertindak secara independen.<sup>17</sup>

Politik elektoral menjadi salah satu jalur yang digunakan oleh para oligarki untuk menjaga kekayaan mereka. Mereka bisa memilih untuk memberikan dukungan, dana, atau bahkan terlibat langsung sebagai elit politik. Pada dasarnya, kelompok oligarki selalu berusaha memperkuat ketidaksetaraan material dan politik secara ekstrem.

---

<sup>17</sup> Jeffrey A. Winters, *Oligarchy* (Published by Cambridge University Press, 2011)

Argumen Robison dan Hadiz berbeda, mereka menekankan pada penguatan hubungan antara negara dan kelompok borjuasi. Mereka menyoroti bahwa meskipun rezim Orde Baru telah jatuh, hubungan-hubungan lama masih bertahan dan tersebar lebih luas melalui agenda desentralisasi. Lembaga-lembaga politik juga masih dipengaruhi oleh kekuatan lama ini, termasuk partai politik. Kekuatan politik yang ada menggunakan partai politik sebagai sarana untuk mengakumulasi kekayaan melalui proses-proses politik.<sup>18</sup> Argumen tentang relasi oligarki menegaskan bahwa kegagalan liberalisasi ekonomi politik disebabkan oleh keberadaan hubungan kekuasaan yang masih memiliki sifat otoritarian, termasuk di dalam partai politik.

Pendekatan relasi oligarki dibangun dengan mengkritisi institusi-institusi baru pasca-otoritarian. Argumen utama dari pendekatan ini adalah bagaimana oligarki politik-bisnis yang kompleks mampu mengatur kembali kekuatan mereka dan melindungi kepentingan kolektif mereka. Kita dapat melihatnya dalam dua krisis ekonomi di Indonesia: krisis moneter tahun 1997 dan krisis pandemi. Selama krisis tahun 1997, relasi oligarki mampu menyesuaikan diri dengan gejolak ekonomi. Meskipun beberapa oligarki mengalami kekolapsan karena krisis tersebut, namun mereka akhirnya berhasil mengatur kembali kekuatan mereka dan menghadapi disiplin pasar. Menurut Robison dan Hadiz, relasi oligarki berhasil membentuk formasi sosial baru dengan memanfaatkan dan memanipulasi lembaga-lembaga baru hasil dari Reformasi.

Relasi kekuasaan yang terbentuk setelah krisis 1997 juga terlihat dalam penanganan krisis pandemi 2020. Terlihat dari bagaimana hubungan politik-bisnis menangani krisis dengan memprioritaskan kepentingan ekonomi sebagai agenda utama. Selain itu, konfigurasi kekuasaan yang bersifat predatoris juga terkonsolidasi selama situasi krisis kesehatan ini.

Ada tiga pola kekuatan relasi oligarki yang telah menyesuaikan dan bertransformasi setelah Orde Baru. *Pertama*, berbeda dengan era Orde Baru di mana aliansi politik-bisnis sering kali menghambat ekonomi pasar, relasi oligarki pasca-Orde Baru telah mampu beradaptasi dengan tuntutan pasar. Contohnya adalah penanganan pandemi yang didasarkan pada kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bersifat pro-korporasi. *Kedua*, agenda desentralisasi sebagai solusi pasar pasca-krisis 1997 telah menyebabkan distribusi dan penguatan relasi oligarki di tingkat lokal. Mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, simpul-simpul politik-bisnis terbentuk dan menguat. *Ketiga*, munculnya institusi baru yang "unik" pasca-Orde Baru yang kemudian menjadi medium baru bagi relasi-relasi oligarki.

Partai politik telah menjadi medium yang strategis bagi relasi oligarki, terutama karena pasca-Orde Baru, rezim elektoral menjadi fokus utama dalam proses pertahanan dan perebutan kekuasaan yang sah. Parpol bahkan menjadi tempat peleburan kepentingan politik dan bisnis. Menurut laporan Koran Tempo pada tahun 2019, sebanyak 262 atau 45,5 persen dari 575 anggota DPR-RI periode 2019-2024 memiliki keterkaitan dengan setidaknya satu perusahaan atau tokoh dengan latar belakang pengusaha. Lebih dari itu, hampir setengah dari partai politik di Indonesia dipimpin oleh konglomerat nasional seperti Surya Paloh (Partai Nasdem), Hary Tanoesoedibjo (Perindo), Airlangga Hartarto (Partai Golkar), Suharso (PPP), dan lainnya.

---

<sup>18</sup> Richard Robinson and Vedi R. Hadiz, *The Political Economy of Oligarchy the Reorganization of Power in Indonesia*, (dalam Ford dan Pepinsky eds, 2014: 35-56).

Selain mengumumkan nama-nama lama, lanskap Pemilu 2024 telah mengorbitkan mantan calon presiden seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Tetapi, kalau kita telisik lebih saksama, di balik nama-nama ini bercokol pula para oligarki sebagai patronnya.

Tidak hanya figur-figur baru yang muncul dalam Pilpres 2024, tetapi juga konglomerat turut aktif terlibat. Dua di antaranya adalah Sandiaga Uno dan Erick Thohir. Laporan dari Project Multatuli (2020) yang berjudul “Profil & Peta Koneksi Bisnis dan Politik 10 Oligark Batubara Terbesar di Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi” menggambarkan bagaimana bisnis tambang milik keduanya berkembang pesat. Keduanya secara aktif terlibat dalam pemilihan calon presiden. Namun, ironisnya, keduanya saat itu menjabat sebagai menteri dalam kabinet Jokowi. Hal ini secara praktis menguntungkan bagi mereka karena mereka dapat dengan mudah memanfaatkan agenda pemerintah untuk kepentingan calon presiden mereka. Dari konfigurasi politik ini, terlihat dengan jelas bahwa mantan calon presiden tahun 2024 akan sangat dipengaruhi oleh relasi oligarki. Meskipun aliansi-aliansi ini mungkin bersifat sementara, namun jelas bahwa partai politik tidak beroperasi berdasarkan ideologi dan dukungan dari basis partai, melainkan lebih didasarkan pada kepentingan ekonomi-politik dari elit nasional.

Argumentasi demikian mengedepankan dua poin. *Pertama*, *Pertama*, kebijakan “membajak” partai politik dengan memasukkan aliansi aktivis dan kelompok progresif ke dalam partai mapan. Hal ini secara bertahap (setidaknya) akan secara efektif mempengaruhi kebijakan partai politik di Kongres, lembaga eksekutif, dan bahkan mantan kandidat presiden. *Kedua*, hal ini melembagakan gerakan sosial progresif, yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam berbagai gerakan sipil lintas kelas, dan pada akhirnya memiliki kekuatan politik yang (secara signifikan) melampaui politik formal. Pada akhirnya, jika kita hanya diam tidak melakukan apapun, yang kemudian menjadi pertanyaan buat kita, apakah kita hanya akan menjadi penonton dari permainan catur politik para oligarki yang memanfaatkan *presidential threshold* ini?

Dalam konteks Pemilu serentak dan semakin solidnya sistem presidensialisme, persyaratan *presidential threshold* yang ditetapkan dalam undang-undang pemilu menjadi kurang relevan. Sebagai alternatif, upaya untuk memperkuat demokrasi dan stabilitas politik dapat difokuskan pada penyelenggaraan pemilu yang lebih efektif dan mengedepankan etik dan moral serta pendidikan politik kepada masyarakat.

Dengan demikian, argumen tersebut menyoroti bahwa *Presidential Threshold* mungkin tidak lagi diperlukan dalam konteks Pemilu serentak dan sistem presidensial yang solid. Hal ini mengarah pada pentingnya evaluasi ulang terhadap persyaratan *Presidential Threshold* dalam undang-undang pemilu, dengan mempertimbangkan dinamika politik dan kebutuhan untuk memperkuat demokrasi, stabilitas politik, dan kepentingan oligarki dibaliknya.

Dengan adanya Pemilu serentak ke depan, kontestasi Pilpres harus didorong untuk menyediakan banyak alternatif pilihan. Parpol harus berperan aktif menyediakan berbagai macam alternatif. Pilpres harus dilaksanakan secara demokratis dan salah satu ukuran kontestasi yang demokratis itu adalah penyelenggaraannya harus menjamin tersedianya ruang atau peluang bagi rakyat untuk memanifestasikan kedaulatannya untuk memilih pemimpin melalui alternatif-alternatif yang disediakan oleh Parpol.

#### 4. Kesimpulan dan Saran

Mengenai penelitian tentang Analisis Yuridis Terhadap Penerapan *Presidential Threshold* Pada Pemilu di Indonesia dapat penulis simpulkan, Bahwa *presidential threshold* sangat membatasi kesempatan dan hak warga negara untuk mengajukan pemimpin yang ideal. penerapan *Presidential threshold* 20% juga menimbulkan politik transaksional baik antara partai politik maupun presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. sehingga, kita seharusnya menghapus sistem *presidential threshold*. Jika dilihat dari makna substantif dari *presidential threshold* yang dalam praktik di beberapa negara adalah syarat minimal keterpilihan presiden bukan syarat untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Dalam praktiknya di Indonesia selama ini, konsep *presidential threshold* dimaknai sebagai perolehan suara dalam Pemilu legislatif atau perolehan kursi dengan jumlah minimal tertentu di parlemen sebagai syarat untuk mengajukan calon presiden dan/atau wakil presiden. Hal ini telah diterapkan sejak Pilpres tahun 2004 hingga 2024. Pemahaman *presidential threshold* sebagai syarat perolehan suara Pemilu legislatif atau kursi tertentu di parlemen untuk mengajukan calon presiden dan/atau wakil presiden juga adalah salah. Yang seharusnya dimaksud dengan *presidential threshold* dalam konteks Indonesia adalah ketentuan Pasal 6A ayat (3 dan 4) UUD NRI 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden jika mereka memperoleh lebih dari 50 persen suara secara nasional dan minimal pemilu ini tersebar di lebih dari separuh provinsi di Indonesia, dengan setidaknya 20 persen pemilih di setiap provinsi. Jika tidak ada pasangan calon yang mencapai syarat tersebut, dua pasangan calon dengan suara terbanyak akan dipilih oleh rakyat secara langsung, dan pasangan dengan suara terbanyak akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden.

Berdasarkan uraian di atas penulis memberikan saran, *Pertama*, Bagi pemerintah dan DPR agar mengkaji ulang penerapan aturan ambang batas pencalonan presiden yang mensyaratkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Dan bagi Partai Politik, agar terus menyediakan alternatif pemimpin yang tidak hanya mempunyai dukungan kuat melainkan juga memiliki integritas dan kapabilitas. *Kedua*, Aspek dari penerapan ambang batas pencalonan presiden dapat membatasi akses partisipasi politik dan pluralitas dalam pilihan politik yang dapat mengurangi kualitas demokrasi. Meskipun hakim Mahkamah Konstitusi menganggap ia dapat memperkuat sistem presidensial, perlu adanya pengkajian lebih mendalam terkait ambang batas tersebut sehingga demokrasi yang ideal dapat kita harapkan.

#### 5. Daftar Pustaka

- A. Ubaedillah, et al, Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education): *Demokrasi, HAM, & Masyarakat Madani*, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000).
- Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Yogyakarta: Deepublish CV. Budi Utama, 2018.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).

- James Mac Gregor Burn at all, "Government by The People", Thirteenth Alternate Edition, (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1989) yang dikutip dalam Saifudin, *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009).
- Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
- Jeffrey A. Winters, *Oligarchy* (Published by Cambridge University Press, 2011).
- Jimly Assididqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).
- Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009).
- Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010).
- Putusan MK Nomor Perkara 53/PUU-XV/2017.
- Richard Robinson and Vedi R. Hadiz, *The Political Economy of Oligarchy the Reorganization of Power in Indonesia*, (dalam Ford dan Pepinsky eds, 2014: 35-56).
- UU No. 7 Tahun 2017
- UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 222
- UUD 1945 Pasal 22E ayat (1)